



P U T U S A N

Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lutfi Muhtar Hasan Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 19 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Klampok Rt.04 Rw.01 Ds. Pandanarum Kec.

Sutojayan Kab. Blitar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Lutfi Muhtar Hasan Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Royani Endah Purnami, S.H, M.H, dan Elfath Ebhi Megasgara, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Cemara – Perum Cemara Green View blo D-4, Tlumpu, Kota Blitar, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN

Blt tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 5

Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUTFI MUHTAR HASAN Bin SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU. RI. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpepu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No.35 tahun 2014 tentang Perubahan UU. RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUTFI MUHTAR HASAN Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) potong baju piyama;
- ✓ 1 potong celana dalam;
- ✓ 1 celana pendek;
- ✓ 1 potong baju kaos;
- ✓ 1 potong BH;
- ✓ 1 potong celana dalam;
- ✓ 1 potong celana tiga perempat;

Dikembalikan kepada korban.

- ✓ 1 potong baju kaos;
- ✓ 1 potong celana pendek;
- ✓ 1 buah tikar;
- ✓ 1 buah senter kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa LUTFI MUHTAR HASAN Bin SUTRISNO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, bulan April 2022 sekira pukul 22.30

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib., kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, bulan Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib., dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00. wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di gudang rumah terdakwa LUTFI MUHTAR HASAN Bin SUTRISNO, di Dusun Klampok, RT.04 RW.01 Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa awalnya sejak bulan Januari 2022, Anak korban (selanjutnya disebut korban) yang masih berumur 14 (empat belas) tahun, yaitu lahir pada tanggal 25 Pebruari 2008, yang biasa main kerumah Terdakwa LUTFI MUHTAR HASAN Bin SUTRISNO (selanjutnya disebut terdakwa), untuk momong atau menemani main adiknya yang bernama adik Anak korban umur sekitar 2 (dua) tahun. Karena terdakwa juga memiliki anak balita yang sebaya berumur 2 (dua) tahun juga. Kemudian saat korban bermain dirumah terdakwa tersebut, terdakwa mengajak korban ke kolam samping rumah. Kemudian saat berada di kolam samping rumah, terdakwa mengatakan "BY TAK DUDUHI LINK VIDEO 18+ BEN AWAKMU ORA NGLAKONI LEK DIDUDUHI KONCOMU, TAPI BAR NDELOK HISTORYNE CRHOME DIHAPUS BEN NGGAK KONANGAN IBUKMU", (BY TERDAKWA KASIH TAHU LINK VIDEO 18+ SUPAYA KAMU TIDAK MELAKUKAN BILA DI TUNJUKKAN TEMAN KAMU, TAPI SETELAH MELIHAT HISTORYNYA CRHOME KAMU HAPUS SUPAYA TIDAK DIKETAHUI IBU KAMU) dan korban menjawab "ENGKO LEK EROH MAMAKKU PIYE?" (NANTI KALAU KETAHUAN IBU BAGAIMANA?), kemudian terdakwa mengatakan "YA ENGKO WA O DHISIK TAK ABANI" (YA NANTI KAMU WA DULU AKU KASIH ABA-ABA), dan korban menjawab "IYA" kemudian di malam harinya korban memakai HP ibunya, dan korban melihat melalui jendela kamarnya yang saat itu terdakwa berada di teras rumah dan terdakwa memberi kode dengan nyala senter kepala, lalu terdakwa goyang-goyangkan menggunakan tangan kearah kamar. Berikutnya korban mengirim chat WA "UY", kemudian langsung terdakwa kirimkan link situs porno di Aplikasi Tweater, browsing di Search OMETVSANGE. Dan biasanya terdakwa saat malam berkomunikasi membahas setelah menonton video porno dari link tersebut, dan akhirnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan April 2022 sekitar jam 22.00. Wib., saat korban sedang dikamar terdakwa mengkode dari luar rumah menggunakan senter dan suara batuk, kemudian terdakwa kirim

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar penis terdakwa, tiba-tiba Anak korban datang kerumah terdakwa yang saat itu kondisi semua orang sudah tidur dan sepi;

Selanjutnya saat korban sampai di halaman rumah terdakwa, terdakwa langsung mengatakan "AYO NJAJAL YE? (maksudnya BERSETUBUH), yang kemudian terdakwa bersama korban berjalan menuju gudang di samping rumah dan korban mengikutinya dari belakang, kemudian saat di dalam gudang, lampu dalam keadaan mati terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar, dan korban oleh terdakwa disuruh duduk di depan terdakwa, dan korban berkata "ENGKO LEK KEBABLASAN PIYE?" (NANTI KALAU KEBABLASAN BAGAIMANA?) dan terdakwa mengatakan ENGGAK-ENGGAK ENGKO DITOKNE NJOBO (TIDAK-TIDAK NANTI DIKELUARKAN DILUAR SPERMANYA). kemudian terdakwa langsung mencium mulut korban dari belakang sambil meremas-remas payudara, kemudian juga mengulum puting payudara korban sebelah kanan dan kiri, kemudian tangannya terdakwa dimasukkan kedalam celana untuk memegang vagina korban, dan menggunakan satu jari dimasukkan ke vagina korban sambil digerak-gerakkan. Berikutnya celana pendek serta celana dalam korban oleh terdakwa dilepas, yang selanjutnya terdakwa juga melepaskan celana beserta celana dalamnya, lalu korban oleh terdakwa disuruh tidur telentang sambil kaki mengangkang, dan terdakwa langsung menjilati vagina sambil jarinya juga dimasuk-masukkan ke vagina korban, kemudian korban oleh terdakwa disuruh mengulum penis terdakwa, setelah itu korban kembali berbaring, dan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vaginanya korban, sambil digerak-gerakkan sekitar 1 menit sampai puas mengeluarkan spermanya di luar vagina korban. Selanjutnya setelah itu, terdakwa dan korban memakai celana dan celana dalamnya masing-masing dan korban pulang.

Selanjutnya terdakwa juga melakukan persetubuhan kembali yang kedua kalinya, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, bulan Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib., di gudang rumah terdakwa LUTFI MUHTAR HASAN Dusun Klampok RT.04 RW.01 Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, yang dilakukan dengan cara :

Awalnya saat korban berada di kamar, dari arah luar jendela terdakwa mengkode lampu senter dari depan rumah, kemudian terdakwa mendekati dari luar jendela dan mengatakan "WES AMAN OPO URUNG, WES TURU KABEH?" (SUDAH AMAN APA BELUM, SUDAH TIDUR SEMUA?) dan korban menjawab "UWES" (SUDAH) kemudian terdakwa mengatakan "TAK ENTENI TEMPAT BIASA" (TERDAKWA TUNGGU DI TEMPAT BIASA

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GUDANG)), kemudian korban langsung menuju gudang sebelah rumah terdakwa.

Kemudian saat di dalam gudang, lampu sudah kondisi mati, kemudian terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar, dan korban duduk di depan terdakwa, kemudian langsung berciuman mulut, dimana posisi terdakwa dari belakang sambil meremas-remas payudara, kemudian juga mengulum puting payudara korban sebelah kanan dan kiri, kemudian tangan terdakwa dimasukkan kedalam celana memegang vagina korban dengan menggunakan satu jari dimasukkan vagina sambil digerak-gerakkan. Berikutnya celana beserta celana dalam korban dilepas, yang selanjutnya terdakwa juga melepaskan celana beserta celana dalam terdakwa sendiri, dan korban oleh terdakwa disuruh tidur terlentang sambil kaki menganggang dan terdakwa langsung menjilati vagina korban sambil memasukkan jari tangan kemudian korban mengulum penis terdakwa, setelah itu korban kembali berbaring dan terdakwa memasukkan penis yang sudah memegang kedalam vaginanya korban sambil digerak-gerakkan sekitar 1 menit, dan berganti posisi korban disuruh menungging dan penis terdakwa yang masih memegang dengan memakai kondom, kemudian dimasukkan kembali kedalam vagina korban sambil digerak-gerakkan kurang lebih 1 (menit), dan ganti posisi lagi korban miring, terus penis terdakwa tetap digerak-gerakkan hingga sampai puas mengeluarkan spermanya di dalam kondom, kemudian setelah itu korban oleh terdakwa disuruh cuci dan setelah itu memakai celana dan celana dalam masing-masing, lalu korban langsung pulang sambil terdakwa mengatakan "hati-hati jangan sampai ketahuan orang".

Selanjutnya terdakwa juga melakukan persetubuhan kembali yang ketiga kalinya, yaitu pada hari Minggu tanggal 03 bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00. Wib., di gudang rumah terdakwa kembali, yaitu di Dusun Klampok RT.04 RW.01 Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, yang dilakukan dengan cara awalnya saat korban berada di kamar, terdakwa mengkode lampu senter dari teras depan rumah terdakwa, kemudian korban kirim pesan WA "EY", kemudian terdakwa membalas chat WA dengan kalimat "WES TURU KABEH?" (SUDAH TIDUR SEMUA?), dan korban menjawab "WES KAT MAU" (SUDAH DARI TADI), lalu terdakwa menjawab "SIDO NEH OPO ENGGAK?" (JADI LAGI APA NGGAK?), kemudian Chat WA langsung terdakwa hapus, dan korban sambil membawa HP langsung keluar rumah menuju gudang samping rumah terdakwa.

Selanjutnya saat di dalam gudang lampu sudah dalam kondisi mati, dan terdakwa langsung duduk di lantai beralaskan tikar dan korban oleh terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh duduk di depan, kemudian langsung berciuman, kemudian terdakwa dari belakang sambil meremas-remas payudara juga mengulum puting payudara sebelah kiri, kemudian tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam celana korban memegang vagina dan menggunakan satu jari dimasukkan ke vagina korban, sambil digerak-gerakkan. Berikutnya celana serta celana dalam korban oleh terdakwa disuruh melepas, yang selanjutnya terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam terdakwa sendiri, dan korban tidur telentang sambil kaki mengangkang, kemudian terdakwa langsung menjilati vagina korban sambil jari terdakwa juga dimasukkan, kemudian korban mengulum penis terdakwa, setelah itu korban kembali berbaring dan terdakwa memasukkan penis yang sudah menegang kedalam vaginanya korban sambil digerak-gerakkan sekitar 2 (dua) menit, hingga belum sampai puas mengeluarkan spermanya, tahu-tahu ada telepon HP berdering dengan suara keras dari HP yang dibawa oleh korban, sehingga terdakwa panik dan korban oleh terdakwa disuruh mematikan HP tersebut, dan akhirnya terdakwa dan korban segera memakai celana pendek serta celana dalamnya masing-masing. Selanjutnya terdakwa langsung keluar di jalan depan rumah untuk menemui kedua orang tua korban, yaitu saksi ayah Anak korban dan ibu Anak korban, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian korban juga keluar dari gudang menemui kedua orang tuanya tersebut, dan langsung diajak pulang kerumah orang tuanya.

Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban, didukung dengan adanya hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 357/2059/409.52.6/2022, tanggal 04 Juli 2022, dengan Dokter Pemeriksa dr. Puspita Handayani, Sp.OG(K), terhadap Anak korban dengan kesimpulan :

- Tampak gambaran robekan pada selaput dara, curiga akibat trauma benda tumpul;
- Ada infeksi pada vagina dan saluran kencing;
- Wanita tidak sedang hamil.

Bahwa atas kejadian tersebut korban menceritakan tentang persetubuhannya dengan terdakwa kepada Ibunya yaitu ibu Anak korban, dan akhirnya terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Blitar, dan selanjutnya terdakwa diproses hukum oleh Polres Blitar, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU. RI. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang anak korban ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya dilakukan pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 22.30 wib di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, Rt.04 Rw.01 Desa Pandanarum, Kec. Sutojayan, kab. Blitar, Kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022, sekira pukul 22.30 wib di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, Rt. 04 Rw. 01 Desa Pandanarum, Kec. Sutojayan, kab. Blitar dan yang Ketiga pada hari Minggu tanggal 03 bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, Rt. 04 Rw. 01 Desa Pandanarum, Kec. Sutojayan, kab. Blitar;

- Bahwa persetubuhan yang pertama berawal ketika sejak bulan Januari 2022, anak korban biasa main ke rumah Terdakwa untuk momong adik anak korban karena Terdakwa juga memiliki anak balita. Saat anak korban bermain dirumah Terdakwa, adik saksi di ajak ke kolam samping rumah. Kemudian saat berada dikolam samping rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "BY TAK DUDUHI LINK VIDEO 18+ BEN AWAKMU ORA NGLAKONI LEK DIDUDUHI KONCOMU, TAPI BAR NDELOK HISTORYNE CRHOME DIHAPUS BEN NGGAK KONANGAN IBUKMU", (BY SAKSI KASIH TAHU LINK VIDEO 18+ SUPAYA KAMU TIDAK MELAKUKAN BILA DI TUNJUKAN TEMAN LAKI-LAKI KAMU, TAPI SETELAH MELIHAT HISTORYNYA CRHOME KAMU HAPUS SUPAYA TIDAK DIKETAHUI IBU KAMU) dan anak korban menjawab "ENGKO LEK EROH MAMAKKU PIYE?" (NANTI KALAU KETAHUAN IBU BAGAIMANA?) kemudian dijawab "YA ENGKO WA O DHISIK TAK ABANI" (YA NANTI KAMU WA DULU AKU KASIH ABA-ABA), dan anak korban jawab "IYA"

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di malam harinya anak korban memakai HP ibunya dan melihat melalui jendela kamar anak korban, Terdakwa sedang berada di teras rumahnya yang memberi kode dengan nyala senter kepala yang di goyang-goyangkan menggunakan tangan kearah kamar anak korban, karena melihat kode senter tersebut anak korban chat WA ke Terdakwa "UY", kemudian anak korban langsung dikirim link situs porno melalui alamat tweater jero_na dan anak korban buka-buka situs tersebut dan beberapa video sempat anak korban lihat hingga anak korban merasa bergairah. Dan setiap bisa memakai hp ibu anak korban, Terdakwa mengirim link dan akhirnya pada hari lupa, tanggal lupa, sekitar bulan April 2022 sekitar jam 22.00wib saat anak korban sedang tiduran dikamar melihat arah jendela ada kode senter dan suara batuk dari depan rumah kemudian karena anak korban sudah sering dikirim situs porno dan melihat video yang saat itu juga di kirim gambar penis, anak korban tiba-tiba ingin datang kerumah Terdakwa tersebut yang saat itu kondisi semua orang sudah tidur dan sepi;

- Bahwa pada saat sampai di halaman rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah menunggu dan langsung mengatakan "AYO NJAJAL YE (BERSETUBUH)?" yang kemudian berjalan menuju gudang disamping rumah dan anak korban mengikutinya dari belakang, saat didalam gudang lampu langsung dimatikan, Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar/ karpet dan anak korban disuruh duduk di depannya "ENGKO LEK KEBABLASAN PIYE?" (NANTI KALAU KEBABLASAN BAGAIMANA?) dan Terdakwa mengatakan ENGGAK-ENGGAK ENGKO DITOKNE NJOBO (TIDAK NANTI DIKELUARKAN DILUAR (SPERMA)). kemudian Terdakwa langsung mencium mulut anak korban dari belakang sambil meremas-remas payudara kemudian juga di kulum puting payudara anak korban sebelah kanan dan kiri, kemudian tangannya dimasukkan kedalam celana memegang vagina anak korban dan menggunakan satu jari dimasukkan vagina anak korban sambil digerak-gerakkan. Berikutnya celana pendek serta celana dalam anak korban di lepas yang selanjutnya pelaku juga melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri dan anak korban disuruh tidur terlentang sambil kaki mengangkang dan langsung menjilati vagina anak korban sambil jarinya juga dimasuk-masukkan kemudian anak korban disuruh mengulum penisnya, setelah itu anak korban kembali berbaring dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah memegang kedalam vaginanya

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil digerak-gerakkan sekitar 1 menit sampai puas mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban dan selanjutnya anak korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam masing-masing dan anak korban langsung disuruh pulang;

- Bahwa persetubuhan yang kedua kalinya berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022, sekira pukul 22.30 wib di saat anak korban sedang tiduran dikamar sambil baca komik melihat arah jendela ada kode lampu senter dari depan rumah kemudian anak korban mendekati jendela ternyata ada Terdakwa dari luar jendela dan mengatakan "WES AMAN OPO URUNG, WES TURU KABEH?" (SUDAH AMAN APA BELUM) dan anak korban menjawab "UWES" (SUDAH) kemudian Terdakwa mengatakan "TAK ENTENI NEK NGAREP" (DITUNGGU DI DEPAN), kemudian melihat situasi yang sepi anak korban langsung menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat sampai di halaman rumah Terdakwa, selanjutnya anak korban dan Terdakwa langsung berjalan menuju gudang disamping rumah dan saksi mengikutinya dari belakang, saat didalam gudang lampu langsung dimatikan dan Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar dan anak korban disuruh duduk di depannya. kemudian langsung mencium mulut anak korban dari belakang sambil meremas-remas payudara kemudian juga di kulum puting payudara anak korban sebelah kanan dan kiri, kemudian tangannya dimasukkan kedalam celana memegang vagina anak korban dan menggunakan satu jari dimasukkan vagina saksi sambil digerak-gerakkan. Berikutnya celana serta celana dalam anak korban di lepas yang selanjutnya Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri dan anak korban disuruh tidur telentang sambil kaki mengangkang dan langsung menjilati vagina anak korban sambil jarinya juga dimasukkan kemudian anak korban disuruh mengulum penisnya, setelah itu anak korban kembali berbaring dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vaginanya sambil digerak-gerakkan sekitar 1 menit, dan berganti posisi anak korban disuruh menungging dan penis Terdakwa yang masih menegang dipasang kondom dan kembali dimasukkan kedalam vagina anak korban sambil digerak-gerakkan kurang lebih 1 (menit) dan selanjutnya ganti posisi lagi, anak korban miring ke kanan dan saat akan memasukkan penisnya lagi ke vagina anak korban kondomnya sudah dilepas yang kembali digerak-gerakkan hingga

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai puas mengeluarkan spermanya di luar vagina dan selanjutnya anak korban langsung disuruh pulang sambil dibilangi jangan bilang kepada siapa-siapa;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga kalinya berawal Ketika pada hari Minggu tanggal 03 bulan Juli 2022 sekira pukul 21.30 wib saat anak korban sedang tiduran dikamar sambil bermain hp melihat arah jendela ada kode lampu senter dari depan rumah kemudian anak korban mendekati jendela melihat ada Terdakwa sedang duduk di teras depan rumahnya, kemudian anak korban kirim pesan WA "EY". Kemudian Terdakwa membalas "WES TURU KABEH?" (SUDAH TIDUR SEMUA), anak korban jawab "WES KAT MAU" (SUDAH DARI TADI), dan dijawab "SIDO NEH OPO ENGGAK", kemudian sambil membawa HP, anak korban langsung keluar rumah menuju rumah Terdakwa dan langsung menuju gudang;

- Bahwa saat didalam gudang lampu sudah dimatikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar/ karpet dan anak korban disuruh duduk di depannya. kemudian langsung mencium mulut sambil meremas-remas dan mengulum payudara anak korban, kemudian tangan kanannya dimasukkan kedalam celana anak korban dan memegang vagina anak korban sambil digerak-gerakkan. berikutnya celana serta celana dalam anak korban disuruh melepas yang selanjutnya Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri dan anak korban disuruh tidur telentang sambil kaki mengangkang dan langsung menjilati vagina anak korban sambil jarinya juga dimasukkan kemudian anak korban disuruh mengulum penisnya, setelah itu anak korban kembali berbaring dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vaginanya sambil digerak-gerakkan sekitar 2 menit, hingga sampai puas mengeluarkan spermanya di luar vagina dan setelah selesai kemudian ada telfon dari ibu anak korban menggunakan hp yang satunya namun yang suaranya berbunyi keras sehingga anak korban panik dan anak korban disuruh mematikan hp tersebut oleh Terdakwa dan langsung keluar di jalan depan rumah menemui kedua orang tua anak korban dan sekitar 30 menit kemudian anak korban juga keluar dari gudang menemui kedua orang tua anak korban dan langsung diajak pulang kerumah dan keesokkan harinya anak korban menceritakan semua yang terjadi kepada kedua orang tua anak korban;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt



- Bahwa yang membuat anak korban mau dilakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah karena dilakukan bujuk rayu oleh Terdakwa dengan cara mengirimkan link video porno sehingga saksi akhirnya bernaafsu dan ingin melakukan persetubuhan dengan Terdakwa; Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yaitu anak korban;
- Bahwa anak korban tersebut masih berumur 14 (empat belas) tahun dan saat ini sekolah kelas 2 MTS;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya dilakukan pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 22.30 wib di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, Rt.04 Rw.01 Desa Pandanarum, Kec. Sutojayan, kab. Blitar, Kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022, sekira pukul 22.30 wib di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, Rt. 04 Rw. 01 Desa Pandanarum, Kec. Sutojayan, kab. Blitar dan yang Ketiga pada hari Minggu tanggal 03 bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, Rt. 04 Rw. 01 Desa Pandanarum, Kec. Sutojayan, kab. Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib, saksi terbangun dari tidur dan mau ke kamar mandi, kemudian setelah dari kamar mandi saksi melihat pintu samping rumah dalam keadaan terbuka dan saksi melihat anak korban tidak ada di kamar, yang saksi kira biasanya anak korban pergi ke WC umum yang berjarak sekitar 20 m dari rumah saksi, namun saksi tunggu sampai dengan kurang lebih 15 menit tidak kunjung kembali sehingga saksi pergi mengambil senter dan mengecek keberadaan anak saksi di WC namun anak korban tidak ada. Dan saksi kembali kerumah untuk membangunkan suami saksi yaitu ayah Anak korban yang selanjutnya berusaha mencari ke sekitaran tetangga namun sudah pada tutup. Selanjutnya saksi menelpon anak korban dan mendengar suara nada dering HP anak korban dari arah



gudang rumah Terdakwa yang kemudian saksi telf kembali hingga berkali-kali namun sudah tidak aktif/ dimatikan yang selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa terlihat di teras depan rumah dan saksi menanyakan apakah melihat anak korban dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya, sekitar hampir 30 menit kemudian tiba-tiba anak korban keluar dari gudang menghampiri saksi dan karena sudah malam langsung saksi ajak pulang dan beristirahat, keesokan paginya saksi tanyakan kembali apa yang terjadi di dalam gudang rumah Terdakwa tersebut korban bercerita telah terjadi persetubuhan terhadapnya yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar;

- Bahwa menurut cerita anak korban, dirinya sebelumnya telah dilakukan bujuk rayu atau tipu muslihat oleh Terdakwa dengan cara di kirim link video 18+/ porno sehingga anak korban tertarik untuk ingin melakukannya bersama Terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan tersebut, anak korban sekarang menjadi lebih pendiam dan hal itu dapat merusak masa depannya karena masih usia sekolah ;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ketiga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yaitu anak korban;
- Bahwa anak korban tersebut masih berumur 14 (empat belas) tahun dan saat ini sekolah kelas 2 MTS;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya dilakukan pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 22.30 wib di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, Rt.04 Rw.01 Desa Pandanarum, Kec. Sutojayan, kab. Blitar, Kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022, sekira pukul 22.30 wib di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, Rt. 04 Rw. 01 Desa Pandanarum, Kec. Sutojayan, kab. Blitar dan yang Ketiga pada hari Minggu tanggal 03 bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib di gudang rumah Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Klampok, Rt. 04 Rw. 01 Desa Pandanarum, Kec. Sutojayan, kab. Blitar;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi dibangunkan istri saksi yaitu saksi RAMENTA HASIROLAN SINAGA yang mengatakan anak korban tidak ada di kamarnya, selanjutnya saksi langsung berusaha mencari di dalam rumah dan benar tidak ada selanjutnya di sekitar rumah dan sekitaran tetangga namun sudah pada tutup. Berikutnya istri mengambil HP untuk menelpon anak korban tersebut dan sedangkan saksi menuju rumah Pak RT yaitu saksi MISWANDI untuk memberitahu dan minta bantuan mencari anak korban yang selanjutnya saksi segera kembali pulang. Saat itu saksi berada di jalan depan rumah bersama istri saksi tidak lama kemudian Terdakwa terlihat di teras depan rumah dan istri saksi menanyakan apakah melihat anak korban dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya, sekitar hampir 30 menit kemudian tiba-tiba korban keluar dari gudang menghampiri saksi dan istri saksi bertanya korban tidak menjawab, pak RT pun datang kemudian karena sudah ketemu dan kondisi malam langsung saksi ajak pulang dan beristirahat;

- Bahwa pada keesokan paginya, saksi tanyakan kembali apa yang terjadi di dalam gudang rumah Terdakwa tersebut korban bercerita telah terjadi persetubuhan terhadapnya yang dilakukan oleh Terdakwa dan mendengar pengakuan anak korban tersebut, selanjutnya saksi bersama istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar.

- Bahwa yang membuat anak korban bersedia menurut kemauan Terdakwa tersebut karena anak korban sebelumnya telah dilakukan bujuk rayu atau tipu muslihat oleh Terdakwa dengan cara di kirim link video 18+/ porno sehingga anak korban tertarik untuk ingin melakukannya bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi keempat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban tersebut masih berumur 14 (empat belas) tahun dan saat ini sekolah kelas 2 MTS;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya dilakukan pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 22.30 wib di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, Rt.04 Rw.01 Desa Pandanarum, Kec. Sutojayan, kab. Blitar, Kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022, sekira pukul 22.30 wib di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, Rt. 04 Rw. 01 Desa Pandanarum, Kec. Sutojayan, kab. Blitar dan yang Ketiga pada hari Minggu tanggal 03 bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, Rt. 04 Rw. 01 Desa Pandanarum, Kec. Sutojayan, kab. Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 22.30 Wib sewaktu saksi sedang tidur dirumah, ayah Anak korban datang ke rumah saksi untuk memberitahu dan minta bantuan mencari anak korban yang selanjutnya saksi bergegas membantu mencari di sekitaran rumah-rumah warga. Karena tidak menemukan selanjutnya saksi menuju depan rumah korban yang saat itu Ayah Anak korban dan ibu Anak korban berada dijalan depan rumah bersama Terdakwa, sesampainya di depan rumah korban ternyata anak korban sudah ditemukan keluar dari arah gudang dalam rumah Terdakwa dan langsung diajak masuk oleh kedua orang tuanya. Karena sudah malam saksi juga kembali pulang kerumah. Keesokkan paginya Sekitar jam 08.00wib saksi ditelf ayah Anak korban kembali apa yang terjadi di dalam gudang rumah Terdakwa dimana anak korban bercerita telah terjadi persetubuhan terhadapnya yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun yang kemudian disarankan untuk langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya dilakukan pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 22.30 wib di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, Rt.04 Rw.01 Desa Pandanarum, Kec. Sutojayan, kab. Blitar, Kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022, sekira pukul 22.30 wib di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, Rt. 04 Rw. 01 Desa Pandanarum, Kec. Sutojayan, kab. Blitar dan yang Ketiga pada hari Minggu tanggal 03 bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, Rt. 04 Rw. 01 Desa Pandanarum, Kec. Sutojayan, kab. Blitar;
- Bahwa persetubuhan yang pertama berawal ketika sejak bulan Januari 2022, anak korban biasa main ke rumah Terdakwa untuk momong adik anak korban karena Terdakwa juga memiliki anak balita. Saat anak korban bermain dirumah Terdakwa, adik saksi di ajak ke kolam samping rumah. Kemudian saat berada dikolam samping rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "BY TAK DUDOH I LINK VIDEO 18+ BEN AWAKMU ORA NGLAKONI LEK DIDUDOH I KONCOMU, TAPI BAR NDELOK HISTORYNE CRHOME DIHAPUS BEN NGGAK KONANGAN IBUKMU", (BY SAKSI KASIH TAHU LINK VIDEO 18+ SUPAYA KAMU TIDAK MELAKUKAN BILA DI TUNJUKAN TEMAN LAKI-LAKI KAMU, TAPI SETELAH MELIHAT HISTORYNYA CRHOME KAMU HAPUS SUPAYA TIDAK DIKETAHUI IBU KAMU) dan anak korban menjawab "ENGKO LEK EROH MAMAKKU PIYE?" (NANTI KALAU KETAHUAN IBU BAGAIMANA?) kemudian dijawab "YA ENGKO WA O DHISIK TAK ABANI" (YA NANTI KAMU WA DULU AKU KASIH ABA-ABA), dan anak korban jawab "IYA" kemudian di malam harinya anak korban memakai HP ibunya dan melihat melalui jendela kamar anak korban, Terdakwa sedang berada di teras rumahnya yang memberi kode dengan nyala senter kepala yang di goyang-goyangkan menggunakan tangan kearah kamar anak korban, karena melihat kode senter tersebut anak korban chat WA ke Terdakwa "UY", kemudian anak korban langsung dikirim link situs porno melalui alamat tweater jero_na dan anak korban buka-buka situs tersebut dan beberapa video sempat anak korban lihat hingga anak korban merasa bergairah. Dan setiap bisa memakai hp ibu anak korban, Terdakwa mengirim link dan akhirnya pada hari lupa, tanggal lupa, sekitar bulan April 2022 sekitar jam 22.00wib saat anak korban sedang tiduran dikamar melihat arah jendela ada kode senter dan suara batuk dari depan rumah kemudian karena anak korban sudah sering dikirim situs porno dan melihat video yang saat itu juga di kirim gambar penis, anak

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tiba-tiba ingin datang kerumah Terdakwa tersebut yang saat itu kondisi semua orang sudah tidur dan sepi;

- Bahwa pada saat sampai di halaman rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah menunggu dan langsung mengatakan “AYO NJAJAL YE (BERSETUBUH)?” yang kemudian berjalan menuju gudang disamping rumah dan anak korban mengikutinya dari belakang, saat didalam gudang lampu langsung dimatikan, Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar/ karpet dan anak korban disuruh duduk di depannya “ENGKO LEK KEBABLASAN PIYE?” (NANTI KALAU KEBABLASAN BAGAIMANA?) dan Terdakwa mengatakan ENGGAK-ENGGAK ENGKO DITOKNE NJOBO (TIDAK NANTI DIKELUARKAN DILUAR (SPERMA)). kemudian Terdakwa langsung mencium mulut anak korban dari belakang sambil meremas-remas payudara kemudian juga di kulum puting payudara anak korban sebelah kanan dan kiri, kemudian tangannya dimasukkan kedalam celana memegang vagina anak korban dan menggunakan satu jari dimasukkan vagina anak korban sambil digerak-gerakkan. Berikutnya celana pendek serta celana dalam anak korban di lepas yang selanjutnya pelaku juga melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri dan anak korban disuruh tidur terlentang sambil kaki mengangkang dan langsung menjilati vagina anak korban sambil jarinya juga dimasuk-masukkan kemudian anak korban disuruh mengulum penisnya, setelah itu anak korban kembali berbaring dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vaginanya sambil digerak-gerakkan sekitar 1 menit sampai puas mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban dan selanjutnya anak korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam masing-masing dan anak korban langsung disuruh pulang;

- Bahwa persetubuhan yang kedua kalinya berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2022, sekira pukul 22.30 wib di saat anak korban sedang tiduran dikamar sambil baca komik melihat arah jendela ada kode lampu senter dari depan rumah kemudian anak korban mendekati jendela ternyata ada Terdakwa dari luar jendela dan mengatakan “WES AMAN OPO URUNG, WES TURU KABEH?” (SUDAH AMAN APA BELUM) dan anak korban menjawab “UWES” (SUDAH) kemudian Terdakwa mengatakan “TAK ENTENI NEK NGAREP” (DITUNGGU DI DEPAN), kemudian melihat situasi yang sepi anak korban langsung menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat sampai di halaman rumah Terdakwa, selanjutnya anak korban dan Terdakwa langsung berjalan menuju gudang disamping

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt



rumah dan saksi mengikutinya dari belakang, saat didalam gudang lampu langsung dimatikan dan Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar dan anak korban disuruh duduk di depannya. kemudian langsung mencium mulut anak korban dari belakang sambil meremas-remas payudara kemudian juga di kulum puting payudara anak korban sebelah kanan dan kiri, kemudian tangannya dimasukkan kedalam celana memegang vagina anak korban dan menggunakan satu jari dimasukkan vagina saksi sambil digerak-gerakkan. Berikutnya celana serta celana dalam anak korban di lepas yang selanjutnya Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri dan anak korban disuruh tidur telentang sambil kaki mengangkang dan langsung menjilati vagina anak korban sambil jarinya juga dimasukkan kemudian anak korban disuruh mengulum penisnya, setelah itu anak korban kembali berbaring dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vaginanya sambil digerak-gerakkan sekitar 1 menit, dan berganti posisi anak korban disuruh menungging dan penis Terdakwa yang masih menegang dipasang kondom dan kembali dimasukkan kedalam vagina anak korban sambil digerak-gerakkan kurang lebih 1 (menit) dan selanjutnya ganti posisi lagi, anak korban miring ke kanan dan saat akan memasukkan penisnya lagi ke vagina anak korban kondomnya sudah dilepas yang kembali digerak-gerakkan hingga sampai puas mengeluarkan spermanya di luar vagina dan selanjutnya anak korban langsung disuruh pulang sambil dibilangi jangan bilang kepada siapa-siapa;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga kalinya berawal Ketika pada hari Minggu tanggal 03 bulan Juli 2022 sekira pukul 21.30 wib saat anak korban sedang tiduran dikamar sambil bermain hp melihat arah jendela ada kode lampu senter dari depan rumah kemudian anak korban mendekati jendela melihat ada Terdakwa sedang duduk di teras depan rumahnya, kemudian anak korban kirim pesan WA "EY". Kemudian Terdakwa membalas "WES TURU KABEH?" (SUDAH TIDUR SEMUA), anak korban jawab "WES KAT MAU" (SUDAH DARI TADI), dan dijawab "SIDO NEH OPO ENGGAK", kemudian sambil membawa HP, anak korban langsung keluar rumah menuju rumah Terdakwa dan langsung menuju gudang;

- Bahwa saat didalam gudang lampu sudah dimatikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar/ karpet dan anak korban disuruh duduk di depannya. kemudian langsung mencium mulut sambil meremas-remas dan mengulum payudara anak korban, kemudian tangan kanannya dimasukkan kedalam celana anak korban dan memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina anak korban sambil digerak-gerakkan. berikutnya celana serta celana dalam anak korban disuruh melepas yang selanjutnya Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri dan anak korban disuruh tidur telentang sambil kaki mengangkang dan langsung menjilati vagina anak korban sambil jarinya juga dimasukkan kemudian anak korban disuruh mengulum penisnya, setelah itu anak korban kembali berbaring dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vaginanya sambil digerak-gerakkan sekitar 2 menit, hingga sampai puas mengeluarkan spermanya di luar vagina dan setelah selesai kemudian ada telfon dari ibu anak korban menggunakan hp yang satunya namun yang suaranya berbunyi keras sehingga anak korban panik dan anak korban disuruh mematikan hp tersebut oleh Terdakwa dan langsung keluar di jalan depan rumah menemui kedua orang tua anak korban dan sekitar 30 menit kemudian anak korban juga keluar dari gudang menemui kedua orang tua anak korban dan langsung diajak pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) potong baju piyama;
- ✓ 1 potong celana dalam;
- ✓ 1 celana pendek;
- ✓ 1 potong baju kaos;
- ✓ 1 potong BH;
- ✓ 1 potong celana dalam;
- ✓ 1 potong celana tiga perempat;
- ✓ 1 potong baju kaos;
- ✓ 1 potong celana pendek;
- ✓ 1 buah tikar;
- ✓ 1 buah senter kepala;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum No. 357 / 2059 / 409.52.6 / 2022, Tanggal 4 Juli 2022 Pemeriksa Dr. Puspita HAndayani Sp.OG(K) terhadap korban menyebutkan bahwa Terhadap Anak Korban dilakukan ;

- Pemeriksaan darah lengkap: dalam batas normal
- Pemeriksaan urine lengkap : bakteri uria +1,
- Plano Tes (tes kehamilan) ; negatif,
- Pemeriksaan swab vagina: Sperma negatif, fase transisi flora normal vagina *diplococcus gram* negatif eksternal

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan colok dubur: *mukosa rectum larus* > normal, tampak robekan di selaput dara kesan luka lama di arah jam 9, 12, 13 dan luka lecet arah jam 6, kesan luka baru.

Kesimpulan ;

- Tampak gambaran robekan pada selaput dara, curiga akibat trauma benda tumpul
- Ada infeksi pada vagina dan saluran kencing
- Wanita tidak sedang hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2022 sekira pukul 22.30 wib., kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, bulan Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib. dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00. wib., bertempat di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, RT.04 RW.01 Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap terhadap anak korban yang masih dibawah umur;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal sejak bulan Januari 2022 anak korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun, yaitu lahir pada tanggal 25 Pebruari 2008, biasa main kerumah Terdakwa untuk momong atau menemani main adiknya yang bernama adik Anak korban, umur sekitar 2 (dua) tahun. Karena terdakwa juga memiliki anak balita yang sebaya berumur 2 (dau) tahun juga. Kemudian saat korban bermain dirumah terdakwa tersebut, Terdakwa mengajak korban ke kolam samping rumah. Kemudian saat berada di kolam samping rumah, Terdakwa mengatakan "BY TAK DUDOH I LINK VIDEO 18+ BEN AWAKMU ORA NGLAKONI LEK DIDUDOH I KONCOMU, TAPI BAR NDELOK HISTORYNE CRHOME DIHAPUS BEN NGGAK KONANGAN IBUKMU", (BY TERDAKWA KASIH TAHU LINK VIDEO 18+ SUPAYA KAMU TIDAK MELAKUKAN BILA DI TUNJUKKAN TEMAN KAMU, TAPI SETELAH MELIHAT HISTORYNYA CRHOME KAMU HAPUS SUPAYA TIDAK DIKETAHUI IBU KAMU) dan korban menjawab "ENGKO LEK EROH MAMAKKU PIYE?" (NANTI KALAU KETAHUAN IBU BAGAIMANA?), kemudian Terdakwa mengatakan "YA ENGKO WA O DHISIK TAK ABANI" (YA NANTI KAMU WA DULU AKU KASIH ABA-ABA), dan korban menjawab "IYA" kemudian di malam harinya korban memakai HP ibunya, dan korban

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat melalui jendela kamarnya yang saat itu Terdakwa berada di teras rumah dan Terdakwa memberi kode dengan nyala senter kepala, lalu Terdakwa goyang-goyangkan menggunakan tangan kearah kamar. Berikutnya korban mengirim chat WA "UY", kemudian langsung Terdakwa kirimkan link situs porno di Aplikasi Tweater, browsing di Search OMETVSANGE. Dan biasanya terdakwa saat malam berkomunikasi membahas setelah menonton video porno dari link tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan April 2022 sekitar jam 22.00. Wib., saat korban sedang dikamar, Terdakwa mengkode dari luar rumah menggunakan senter dan suara batuk, kemudian Terdakwa mengirim gambar penis Terdakwa, tiba-tiba anak korban datang kerumah Terdakwa yang saat itu kondisi semua orang sudah tidur dan sepi, selanjutnya saat korban sampai di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengatakan "AYO NJAJAL YE? (maksudnya BERSETUBUH), yang kemudian Terdakwa bersama korban berjalan menuju gudang di samping rumah dan korban mengikutinya dari belakang, kemudian saat di dalam gudang, lampu dalam keadaan mati Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar, dan korban oleh Terdakwa disuruh duduk di depan Terdakwa, dan korban berkata "ENGKO LEK KEBABLASAN PIYE?" (NANTI KALAU KEBABLASAN BAGAIMANA?) dan Terdakwa mengatakan ENGGAK-ENGGAK ENGKO DITOKNE NJOBO (TIDAK-TIDAK NANTI DIKELUARKAN DILUAR SPERMANYA);

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencium mulut korban dari belakang sambil meremas-remas payudara, kemudian juga mengulum puting payudara korban sebelah kanan dan kiri, kemudian tangannya terdakwa dimasukkan kedalam celana untuk memegang vagina korban, dan menggunakan satu jari dimasukkan ke vagina korban sambil digerak-gerakkan. Berikutnya celana pendek serta celana dalam korban oleh Terdakwa dilepas, yang selanjutnya terdakwa juga melepaskan celana beserta celana dalamnya, lalu korban oleh terdakwa disuruh tidur telentang sambil kaki mengangkang, dan terdakwa langsung menjilati vagina sambil jarinya juga dimasuk-masukkan ke vagina korban, kemudian korban oleh terdakwa disuruh mengulum penis terdakwa, setelah itu korban kembali berbaring, dan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vaginanya korban, sambil digerak-gerakkan sekitar 1 menit sampai puas mengeluarkan spermanya di luar vagina korban dan selanjutnya terdakwa dan korban memakai celana dan celana dalamnya masing-masing dan korban pulang;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan yang kedua kalinya, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, bulan Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib., di gudang rumah terdakwa di Dusun Klampok RT.04 RW.01 Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, yang dilakukan dengan cara awalnya saat korban berada di kamar, dari arah luar jendela terdakwa mengkode lampu senter dari depan rumah, kemudian terdakwa mendekati dari luar jendela dan mengatakan "WES AMAN OPO URUNG, WES TURU KABEH?" (SUDAH AMAN APA BELUM, SUDAH TIDUR SEMUA?) dan korban menjawab "UWES" (SUDAH) kemudian terdakwa mengatakan "TAK ENTENI TEMPAT BIASA" (TERDAKWA TUNGGU DI TEMPAT BIASA (GUDANG)), kemudian korban langsung menuju gudang sebelah rumah terdakwa, saat berada di dalam gudang, lampu sudah kondisi mati, kemudian terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar, dan korban duduk di depan terdakwa, kemudian langsung berciuman mulut, dimana posisi terdakwa dari belakang sambil meremas-remas payudara, kemudian juga mengulum puting payudara korban sebelah kanan dan kiri, kemudian tangan terdakwa dimasukkan kedalam celana memegang vagina korban dengan menggunakan satu jari dimasukkan vagina sambil digerak-gerakkan. Berikutnya celana beserta celana dalam korban dilepas, yang selanjutnya terdakwa juga melepaskan celana beserta celana dalam terdakwa sendiri, dan korban oleh terdakwa disuruh tidur terlentang sambil kaki mengangkang dan terdakwa langsung menjilati vagina korban sambil memasukkan jari tangan kemudian korban mengulum penis terdakwa, setelah itu korban kembali berbaring dan terdakwa memasukkan penis yang sudah menegang kedalam vaginanya korban sambil digerak-gerakkan sekitar 1 menit, dan berganti posisi korban disuruh menungging dan penis terdakwa yang masih menegang dengan memakai kondom, kemudian dimasukkan kembali kedalam vagina korban sambil digerak-gerakkan kurang lebih 1 (menit), dan ganti posisi lagi korban miring, terus penis terdakwa tetap digerak-gerakkan hingga sampai puas mengeluarkan spermanya di dalam kondom, kemudian setelah itu korban oleh terdakwa disuruh cuci dan setelah itu memakai celana dan celana dalam masing-masing, lalu korban langsung pulang sambil terdakwa mengatakan "hati-hati jangan sampai ketahuan orang";
- Bahwa Selanjutnya terdakwa juga melakukan persetubuhan kembali yang ketiga kalinya, yaitu pada hari Minggu tanggal 03 bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00. Wib., di gudang rumah terdakwa kembali, yaitu di Dusun

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klampok RT.04 RW.01 Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, yang dilakukan dengan cara awalnya saat korban berada di kamar, terdakwa mengkode lampu senter dari teras depan rumah terdakwa, kemudian korban kirim pesan WA "EY", kemudian terdakwa membalas chat WA dengan kalimat "WES TURU KABEH?" (SUDAH TIDUR SEMUA?), dan korban menjawab "WES KAT MAU" (SUDAH DARI TADI), lalu terdakwa menjawab "SIDO NEH OPO ENGGAK?" (JADI LAGI APA NGGAK?), kemudian Chat WA langsung terdakwa hapus, dan korban sambil membawa HP langsung keluar rumah menuju gudang samping rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saat di dalam gudang lampu sudah dalam kondisi mati, dan terdakwa langsung duduk di lantai beralaskan tikar dan korban oleh terdakwa disuruh duduk di depan, kemudian langsung berciuman, kemudian terdakwa dari belakang sambil meremas-remas payudara juga mengulum puting payudara sebelah kiri, kemudian tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam celana korban memegang vagina dan menggunakan satu jari dimasukkan ke vagina korban, sambil digerak-gerakkan. Berikutnya celana serta celana dalam korban oleh terdakwa disuruh melepas, yang selanjutnya terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam terdakwa sendiri, dan korban tidur telentang sambil kaki mengangkang, kemudian terdakwa langsung menjilati vagina korban sambil jari terdakwa juga dimasukkan, kemudian korban mengulum penis terdakwa, setelah itu korban kembali berbaring dan terdakwa memasukkan penis yang sudah menegang kedalam vaginanya korban sambil digerak-gerakkan sekitar 2 (dua) menit, hingga belum sampai puas mengeluarkan spermanya, tahu-tahu ada telepon HP berdering dengan suara keras dari HP yang dibawa oleh korban, sehingga terdakwa panik dan korban oleh terdakwa disuruh mematikan HP tersebut, dan akhirnya terdakwa dan korban segera memakai celana pendek serta celana dalamnya masing-masing;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung keluar di jalan depan rumah untuk menemui kedua orang tua korban, yaitu ayah Anak korban dan ibu Anak korban dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian korban juga keluar dari gudang menemui kedua orang tuanya tersebut, dan langsung diajak pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa Ketika sampai di rumah, korban akhirnya mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana adanya hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 357/2059/409.52.6/2022, tanggal 04 Juli 2022, dengan Dokter Pemeriksa dr. Puspita Handayani, Sp.OG(K), terhadap Anak korban dengan kesimpulan :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tampak gambaran robekan pada selaput dara, curiga akibat trauma benda tumpul;
- ✓ Ada infeksi pada vagina dan saluran kencing;
- ✓ Wanita tidak sedang hamil;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran no. 474.1/6728.Istimewa/LU/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, diketahui bahwa anak korban lahir pada tanggal 25 Pebruari 2008 sehingga pada saat kejadian, anak korban masih berusia berumur 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa Anak korban bersedia menuruti kemauan Terdakwa yang mengajaknya untuk melakukan persetubuhan karena berawal Terdakwa dengan cara di kirim link video 18+/ porno sehinga anak korban tertarik untuk ingin melakukannya bersama Terdakwa dan bersedia menuruti ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU. RI. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar LUTFI MUHTAR HASAN Bin SUTRISNO yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar padahal tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang sehingga orang tersebut menuruti apa yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Persetubuhan” adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Pebruari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181). Persetubuhan mana harus dilakukan diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan saksi-saksi, serta adanya bukti surat dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2022 sekira pukul 22.30 wib., kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, bulan Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib. dan terakhir pada hari Minggu tanggal 03 bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00. wib., bertempat di gudang rumah Terdakwa di Dusun Klampok, RT.04 RW.01 Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap terhadap anak korban yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal sejak bulan Januari 2022 anak korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun, yaitu lahir pada tanggal 25 Pebruari 2008, biasa main kerumah Terdakwa untuk momong atau menemani main adiknya yang bernama adik Anak korban, umur sekitar 2 (dua) tahun. Karena terdakwa juga memiliki anak balita yang sebaya berumur 2 (dau) tahun juga. Kemudian saat korban bermain dirumah terdakwa tersebut, Terdakwa mengajak korban ke kolam samping rumah. Kemudian saat berada di kolam samping rumah, Terdakwa mengatakan "BY TAK DUDOHI LINK VIDEO 18+ BEN AWAKMU ORA NGLAKONI LEK DIDUDOHI KONCOMU, TAPI BAR NDELOK HISTORYNE CRHOME DIHAPUS BEN NGGAK KONANGAN IBUKMU", (BY TERDAKWA KASIH TAHU LINK VIDEO 18+ SUPAYA KAMU TIDAK MELAKUKAN BILA DI TUNJUKKAN TEMAN KAMU, TAPI SETELAH MELIHAT HISTORYNYA CRHOME KAMU HAPUS SUPAYA TIDAK DIKETAHUI IBU KAMU) dan korban menjawab "ENGKO LEK EROH MAMAKKU PIYE?" (NANTI KALAU KETAHUAN IBU BAGAIMANA?), kemudian Terdakwa mengatakan "YA ENGKO WA O DHISIK TAK ABANI" (YA NANTI KAMU WA DULU AKU KASIH ABA-ABA), dan korban menjawab "IYA" kemudian di malam harinya korban memakai HP ibunya, dan korban melihat melalui jendela kamarnya yang saat itu Terdakwa berada di teras rumah dan Terdakwa memberi kode dengan nyala senter kepala, lalu Terdakwa goyang-goyangkan menggunakan tangan kearah kamar. Berikutnya korban mengirim chat WA "UY", kemudian langsung Terdakwa kirimkan link situs porno di Aplikasi Tweater,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

browsing di Search OMETVSANGE. Dan biasanya terdakwa saat malam berkomunikasi membahas setelah menonton video porno dari link tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, sekitar bulan April 2022 sekitar jam 22.00. Wib., saat korban sedang dikamar, Terdakwa mengkode dari luar rumah menggunakan senter dan suara batuk, kemudian Terdakwa mengirim gambar penis Terdakwa, tiba-tiba anak korban datang kerumah Terdakwa yang saat itu kondisi semua orang sudah tidur dan sepi, selanjutnya saat korban sampai di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengatakan "AYO NJAJAL YE? (maksudnya BERSETUBUH), yang kemudian Terdakwa bersama korban berjalan menuju gudang di samping rumah dan korban mengikutinya dari belakang, kemudian saat di dalam gudang, lampu dalam keadaan mati Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar, dan korban oleh Terdakwa disuruh duduk di depan Terdakwa, dan korban berkata "ENGKO LEK KEBABLASAN PIYE?" (NANTI KALAU KEBABLASAN BAGAIMANA?) dan Terdakwa mengatakan ENGGAK-ENGGAK ENGKO DITOKNE NJOBO (TIDAK-TIDAK NANTI DIKELUARKAN DILUAR SPERMANYA);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mencium mulut korban dari belakang sambil meremas-remas payudara, kemudian juga mengulum puting payudara korban sebelah kanan dan kiri, kemudian tangannya terdakwa dimasukkan kedalam celana untuk memegang vagina korban, dan menggunakan satu jari dimasukkan ke vagina korban sambil digerak-gerakkan. Berikutnya celana pendek serta celana dalam korban oleh Terdakwa dilepas, yang selanjutnya terdakwa juga melepaskan celana beserta celana dalamnya, lalu korban oleh terdakwa disuruh tidur telentang sambil kaki mengangkang, dan terdakwa langsung menjilati vagina sambil jarinya juga dimasuk-masukkan ke vagina korban, kemudian korban oleh terdakwa disuruh mengulum penis terdakwa, setelah itu korban kembali berbaring, dan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vaginanya korban, sambil digerak-gerakkan sekitar 1 menit sampai puas mengeluarkan spermanya di luar vagina korban dan selanjutnya terdakwa dan korban memakai celana dan celana dalamnya masing-masing dan korban pulang;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua kalinya, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, bulan Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib., di gudang rumah terdakwa di Dusun Klampok RT.04 RW.01 Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, yang dilakukan dengan cara awalnya

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat korban berada di kamar, dari arah luar jendela terdakwa mengkode lampu senter dari depan rumah, kemudian terdakwa mendekati dari luar jendela dan mengatakan "WES AMAN OPO URUNG, WES TURU KABEH?" (SUDAH AMAN APA BELUM, SUDAH TIDUR SEMUA?) dan korban menjawab "UWES" (SUDAH) kemudian terdakwa mengatakan "TAK ENTENI TEMPAT BIASA" (TERDAKWA TUNGGU DI TEMPAT BIASA (GUDANG)), kemudian korban langsung menuju gudang sebelah rumah terdakwa, saat berada di dalam gudang, lampu sudah kondisi mati, kemudian terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar, dan korban duduk di depan terdakwa, kemudian langsung berciuman mulut, dimana posisi terdakwa dari belakang sambil meremas-remas payudara, kemudian juga mengulum puting payudara korban sebelah kanan dan kiri, kemudian tangan terdakwa dimasukkan kedalam celana memegang vagina korban dengan menggunakan satu jari dimasukkan vagina sambil digerak-gerakkan. Berikutnya celana beserta celana dalam korban dilepas, yang selanjutnya terdakwa juga melepaskan celana beserta celana dalam terdakwa sendiri, dan korban oleh terdakwa disuruh tidur terlentang sambil kaki mengangkang dan terdakwa langsung menjilati vagina korban sambil memasukkan jari tangan kemudian korban mengulum penis terdakwa, setelah itu korban kembali berbaring dan terdakwa memasukkan penis yang sudah menegang kedalam vaginanya korban sambil digerak-gerakkan sekitar 1 menit, dan berganti posisi korban disuruh menungging dan penis terdakwa yang masih menegang dengan memakai kondom, kemudian dimasukkan kembali kedalam vagina korban sambil digerak-gerakkan kurang lebih 1 (menit), dan ganti posisi lagi korban miring, terus penis terdakwa tetap digerak-gerakkan hingga sampai puas mengeluarkan spermanya di dalam kondom, kemudian setelah itu korban oleh terdakwa disuruh cuci dan setelah itu memakai celana dan celana dalam masing-masing, lalu korban langsung pulang sambil terdakwa mengatakan "hati-hati jangan sampai ketahuan orang";

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa juga melakukan persetubuhan kembali yang ketiga kalinya, yaitu pada hari Minggu tanggal 03 bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00. Wib., di gudang rumah terdakwa kembali, yaitu di Dusun Klampok RT.04 RW.01 Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, yang dilakukan dengan cara awalnya saat korban berada di kamar, terdakwa mengkode lampu senter dari teras depan rumah terdakwa, kemudian korban kirim pesan WA "EY", kemudian terdakwa membalas chat WA dengan kalimat "WES TURU KABEH?" (SUDAH TIDUR SEMUA?), dan korban menjawab "WES KAT MAU" (SUDAH DARI TADI), lalu terdakwa menjawab

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SIDO NEH OPO ENGGAK?" (JADI LAGI APA NGGAK?), kemudian Chat WA langsung terdakwa hapus, dan korban sambil membawa HP langsung keluar rumah menuju gudang samping rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat di dalam gudang lampu sudah dalam kondisi mati, dan terdakwa langsung duduk di lantai beralaskan tikar dan korban oleh terdakwa disuruh duduk di depan, kemudian langsung berciuman, kemudian terdakwa dari belakang sambil meremas-remas payudara juga mengulum puting payudara sebelah kiri, kemudian tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam celana korban memegang vagina dan menggunakan satu jari dimasukkan ke vagina korban, sambil digerak-gerakkan. Berikutnya celana serta celana dalam korban oleh terdakwa disuruh melepas, yang selanjutnya terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam terdakwa sendiri, dan korban tidur telentang sambil kaki mengangkang, kemudian terdakwa langsung menjilati vagina korban sambil jari terdakwa juga dimasukkan, kemudian korban mengulum penis terdakwa, setelah itu korban kembali berbaring dan terdakwa memasukkan penis yang sudah menegang kedalam vaginanya korban sambil digerak-gerakkan sekitar 2 (dua) menit, hingga belum sampai puas mengeluarkan spermanya, tahu-tahu ada telepon HP berdering dengan suara keras dari HP yang dibawa oleh korban, sehingga terdakwa panik dan korban oleh terdakwa disuruh mematikan HP tersebut, dan akhirnya terdakwa dan korban segera memakai celana pendek serta celana dalamnya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung keluar di jalan depan rumah untuk menemui kedua orang tua korban, yaitu ayah Anak korban dan ibu Anak korban, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian korban juga keluar dari gudang menemui kedua orang tuanya tersebut, dan langsung diajak pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Ketika sampai di rumah, korban akhirnya mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana adanya hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 357/2059/409.52.6/2022, tanggal 04 Juli 2022, dengan Dokter Pemeriksa dr. Puspita Handayani, Sp.OG(K), terhadap Anak korban dengan kesimpulan :

- ✓ Tampak gambaran robekan pada selaput dara, curiga akibat trauma benda tumpul;
- ✓ Ada infeksi pada vagina dan saluran kencing;
- ✓ Wanita tidak sedang hamil;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran no. 474.1/6728.Istimewa/LU/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara diketahui bahwa anak korban lahir pada tanggal 25 Pebruari 2008 sehingga pada saat kejadian, anak korban masih berusia berumur 14 (empat belas) tahun sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, usia anak korban masih termasuk kategori anak;

Menimbang, bahwa Anak korban bersedia menuruti kemauan Terdakwa yang mengajaknya untuk melakukan persetubuhan karena berawal Terdakwa dengan cara di kirim link video 18+/ porno sehinga anak korban tertarik untuk ingin melakukannya bersama Terdakwa dan bersedia menuruti ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 81 ayat (2) UU. RI. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju piyama, potong celana dalam, 1 celana pendek, 1 potong baju kaos, 1 potong BH, 1 potong celana dalam 1 potong celana tiga perempat, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui dan diakui pula kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti lainnya berupa 1 potong baju kaos, 1 potong celana pendek, 1 buah tikar dan 1 buah senter kepala, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu yang mendalam bagi keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU. RI. No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI MUHTAR HASAN Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan 4 (*empat*) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju piyama;
- 1 potong celana dalam;
- 1 celana pendek;
- 1 potong baju kaos;
- 1 potong BH;
- 1 potong celana dalam;
- 1 potong celana tiga perempat;

Dikembalikan kepada anak korban;

- 1 potong baju kaos;
- 1 potong celana pendek;
- 1 buah tikar;
- 1 buah senter kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 oleh kami, Roisul Ulum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H. dan Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota
Ttd;

Hakim Ketua
Ttd;

IB.M. Ari Suamba, S.H., M.H.
Ttd;

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
Ttd;

Ryke Septiani, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32